

ABSTRAK PERATURAN

JENIS DAN TARIF - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

PERMENKEU RI 38, BN 2026/NO.386, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

ABSTRAK : - Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Siber dan Sandi Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 44 Tahun 2011; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat volatil dan kebutuhan mendasak yang berlaku pada Badan Siber dan Sandi Negara. PNBP yang bersifat volatil meliputi pelatihan teknis keamanan siber dan persandian (metode tatap muka dan jarak jauh) serta sertifikasi teknis keamanan siber dan persandian. Sedangkan PNBP kebutuhan mendasak meliputi layanan kriptografi. Peraturan ini juga mengatur pembebanan biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perjalanan dinas, pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu, serta kewajiban penyetoran seluruh PNBP yang berlaku pada BSSN ke Kas Negara. Detail rincian besaran tarif terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2026, diundangkan pada tanggal 12 Juni 2026, ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2026.

- Lamp 4 Hlm.